

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR...TAHUN ...
TENTANG
PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PENGURANGAN
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN
OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meringankan, mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, mendorong tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dan mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan keringanan dan/atau pengurangan pajak kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2025 dan Ketentuan Pasal 14 Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2025, memberikan insentif/pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk angkutan umum barang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk menindaklanjuti angka 2 huruf a Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tanggal 20 Desember 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Gubernur memberikan keringanan dan/atau pengurangan atas dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;